



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI

NOMOR : 64
64

TAHUN : 1994

SERI: D NO.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 96
TAHUN 1994

TENTANG

PENETAPAN KEPALA DESA/KETUA LMD TERBAIK
DALAM RANGKA PENILAIAN PELAKSANAAN
TUGAS KEPALA DESA/ KETUA LMD PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN
1993/1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan prestasi kerja para Kepala Desa/Ketua LMD dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, maka perlu diadakan peni-laian pelaksanaan tugas Kepala Desa/Ketua LMD

sebagai Pimpinan Pemerintahan
Desa;

- b. bahwa berhubung dengan hal dimaksud huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Kepala Desa/Ketua LMD terbaik dalam r angka penilaian pelaksanaan tugas Kepala Desa/Ketua LMD Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994;

- c. bahwa penetapan Kepala Desa/Ketua LMD ter-baik dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun

1984 tentang Hak, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa/Kelurahan sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa/Pemerintah Kelurahan;

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 28 September 1989 Nomor 24 Tahun 1989 tentang Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepala Desa sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 201 Seri D Nomor 200);

8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 April 1993 Nomor 24/DIPDA/1993 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 31 Januari 1994 Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Penilai Pelaksanaan Tugas Kepala Desa/Ketua LMD Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN KEPALA DESA/KETUA LMD TERBAIK DALAM RANGKA PENILAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA/KETUALMD PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1993/1994

Pasal 1

Menetapkan Kepala Desa/Ketua LMD terbaik dalam rangka Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepala Desa/ Ketua LMD di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994 sebagai berikut:

1. Juara I : Desa Nyambu, Kecamatan Kediri, Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan dengan nilai 91,84.

2. Juara II : Desa Cunggu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dengan nilai 90,86.
3. Juara III : Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar dengan nilai 84,38.

Pasal 2

- (1) Kepada para pemenang diberikan hadiah sebagai berikut:

- a. Juara I : 1). Uang tunai Rp. 500.000,-
2). Mesin ketik 18 inchi: 1 buah.
3). Piagam.
 - b. Juara II : 1). Uang tunai Rp. 400.000,-
2). Mesin ketik 18 inchi: 1 buah.
3). Piagam.
 - c. Juara III : 1). Uang tunai Rp. 300.000,-
2). Mesin ketik 18 inchi: 1 buah.
3). Piagam.
- (2) Kepada Kepala Desa/ Ketua LMD lainnya yang ikut dalam Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepala Desa/Ketua LMD Tingkat I Bali diberikan penghargaan dan uang tunai masing-masing sebesar Rp. 150.000,-

Pasal 3

Desa yang Kepala Desa/Ketua LMD terbaik I ditetapkan sebagai tempat Penganangan Pekan Orientasi LMD Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada
Denpasar
18 Maret 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,
ttd.
IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar. (3 expl)
3. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Bupati/Walikota/Mayor Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
5. Para Camat se-Bali.
6. Yang bersangkutan untuk maklum dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 64 Tanggal : 6 Juni
1994 Seri : D Nomor : 64
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali
Ttd.

DEWA BARATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP. 01004985

